



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran baik radio maupun televisi yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Dewan Pengawas adalah unsur LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan LPPL.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
14. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada LPPL sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) LPPL Kabupaten Tasikmalaya berupa siaran radio dan siaran televisi.
- (3) Kelembagaan LPPL Kabupaten Tasikmalaya berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal baik penyiaran radio maupun penyiaran televisi bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 4

Pengawasan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 5

LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat baik melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi yang menjangkau wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran lokal;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran lokal; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Kabupaten Tasikmalaya wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi LPPL siaran radio dan siaran televisi Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Pasal 9

LPPL siaran radio Kabupaten Tasikmalaya berada di dalam manajemen yang sama dengan LPPL siaran televisi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL siaran radio dan LPPL siaran televisi berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan praktisi penyiaran.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana, dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya pengawasan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
- e. mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama kepada Bupati;
- f. menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 12

Dewan Pengawas berhak mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Direksi LPPL siaran radio dan siaran televisi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggungjawab umum, 1 (satu) orang Direktur Operasional dan 1 (satu) orang Direktur Umum.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk jabatan Direktur Umum diisi oleh unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral, dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 15

Direksi berhak mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 16

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran baik radio lokal maupun televisi lokal yang berlokasi di Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dan di wilayah kanal yang tersedia di Kabupaten Tasikmalaya sesuai alokasi frekuensi untuk memperluas jangkauan siaran.
- (2) Stasiun Penyiaran LPPL menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (3) LPPL siaran radio dapat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan untuk LPPL siaran televisi dapat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 17

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan penamaan Stasiun Penyiaran LPPL diatur ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kelayakan oleh DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
- (2) Penetapan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL;
 - e. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - f. kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berakhir; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.
- (3) Tatacara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian Sementara

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan

telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Persyaratan dan tatacara pengangkatan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL;
 - e. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - f. kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berakhir; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Tatacara pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan sementara dari jabatannya.

- (2) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Direksi yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Dewan Pengawas hanya merehabilitasi anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan LPPL dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Tatakerja LPPL Kabupaten Tasikmalaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Sumber pembiayaan LPPL berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumbangan masyarakat; dan
 - d. siaran iklan.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan LPPL yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Anggaran biaya LPPL Kabupaten Tasikmalaya diusulkan Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL siaran radio harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL siaran televisi dibentuk paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 21 September 2015

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR (166/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TASIKMALAYA

I. Umum

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin banyak tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran Publik lokal. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai landasan hukum pengaturan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Tasikmalaya selama ini ditangani oleh lembaga Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) yang berada di bawah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kedudukan tersebut, maka kewenangan dan ruang gerak bagi perkembangan penyiaran lokal Kabupaten Tasikmalaya menjadi terbatas.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka keberadaan lembaga penyiaran milik pemerintah daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut dengan membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil menduduki Direktur Umum untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Kabupaten Tasikmalaya.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ketua dewan direksi dapat bertindak atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1